



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani alias Dani bin Misran (Alm);
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hikmah Banua Rt.005 Rw.001 Kel. Pemurus Luar
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (Alm) ditangkap pada tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Als DANI Bin MISRAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HAMDANI Als DANI Bin MISRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Banjarmasin Ahmad Yani menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin : E31VE-0263958 Nomor Rangka : MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin : E31VE-0263958 Nomor Rangka : MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
 - 1 (satu) Lembar STNK beserta Notice Pajak Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DA 4198 MJ Nomor Mesin : E31VE-0263958 Nomor Rangka :
MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA.

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA Bin MASRAN (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia HAMDANI Als DANI Bin MISRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Komp. Lily Permata Indah Blok I NO.52 Rt.22 Desa Tatah Masjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 tersangka menghubungi sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) untuk meminjam sepeda motor miliknya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 dan sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) menjawab tidak bisa karena sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) bekerja dan setelah itu sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) libur kerja dan tersangka mengatakan iya tidak apa-apa dan setelah itu pada hari minggu skj.06.00 wita sdr. HENDRA Bin MASRAN (Alm) menjemput tersangka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan membawa tersangka ke rumah miliknya yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa.Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Batola dan sesampainya di rumah sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tersangka langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ noka. MH3SEF310LJ201471 dan Nosin.E31VE-0263958 an.HENDRA milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) dengan tujuan untuk memakai sehari-hari Sebelumnya tersangka tidak ada merencanakan untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah tersangka membawa sepeda Motor tersebut tersangka ada berfikir untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) dan setelah itu tersangka mengganti kartu Telpn dan watshapp tersangka dengan tujuan supaya sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tidak bisa menghubungi tersangka lagi dan setelah itu tersangka berangkat ke Kota Kapuas dengan tujuan untuk mencari mantan istri tersangka yang kedua yang bernama ERMA menurut informasi keluarga tersangka sdri ERMA berada di Kota Kapuas setelah tersangka melakukan pencarian tersangka tidak menemukan sdri ERMA dan tersangka mendapatkan informasi kembali bahwa sdri ERMA pindah ke Kota Palangkaraya dan setelah itu tersangka menuju kota Palangkaraya setelah tersangka sampai kota Palangkaraya tersangka tidak menemukan sdri ERMA dan setelah itu tersangka pulang ke Kota Banjarmasin ke rumah Keponakan tersangka yang bernama AKBAR di Gg.Swadaya Kel.Belitung Utara Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk beristirahat dan setelah itu tersangka berada di kota Banjarmasin untuk mencari pekerjaan Pada saat tersangka membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ noka. MH3SEF310LJ201471 dan Nosin.E31VE-0263958 an.HENDRA milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tidak ada yang melihat pada saat kejadian tersebut Tujuan tersangka tidak mengembalikan sepeda motor milik sdra.HENDRA Bin MASRAN (Alm) adalah tersangka ingin memiliki dan sepeda motor tersebut dan juga tersangka pergunakan untuk beraktifitas sehari-hari dan guna mencari pekerjaan
- Akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia HAMDANI Als DANI Bin MISRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Komp. Lily Permata Indah Blok I NO.52 Rt.22 Desa Tatah Masjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 tersangka menghubungi sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) untuk meminjam sepeda motor miliknya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 dan sdra HENDRA Bin MASRAN (Alm) menjawab tidak bisa karena sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) bekerja dan setelah itu sdra HENDRA Bin MASRAN (Alm) memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) libur kerja dan tersangka mengatakan iya tidak apa-apa dan setelah itu pada hari minggu skj.06.00 wita sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) menjemput tersangka dan membawa tersangka ke rumah miliknya yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa.Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Batola dan sesampainya di rumah sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tersangka langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ noka. MH3SEF310LJ201471 dan Nosin.E31VE-0263958 an.HENDRA milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) dengan tujuan untuk memakai sehari-hari Sebelumnya tersangka tidak ada merencanakan untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah tersangka membawa sepeda Motor tersebut tersangka ada berfikir untuk tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



mengembalikan sepeda motor milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) dan setelah itu tersangka mengganti kartu Telpn dan watshapp tersangka dengan tujuan supaya sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tidak bisa menghubungi tersangka lagi dan setelah itu tersangka berangkat ke Kota Kapuas dengan tujuan untuk mencari mantan istri tersangka yang kedua yang bernama ERMA menurut informasi keluarga tersangka sdri ERMA berada di Kota Kapuas setelah tersangka melakukan pencarian tersangka tidak menemukan sdri ERMA dan tersangka mendapatkan informasi kembali bahwa sdri ERMA pindah ke Kota Palangkaraya dan setelah itu tersangka menuju kota Palangkaraya setelah tersangka sampai kota Palangkaraya tersangka tidak menemukan sdri ERMA dan setelah itu tersangka pulang ke Kota Banjarmasin ke rumah Keponakan tersangka yang bernama AKBAR di Gg.Swadaya Kel.Belitung Utara Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk beristirahat dan setelah itu tersangka berada di kota Banjarmasin untuk mencari pekerjaan Pada saat tersangka membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ noka. MH3SEF310LJ201471 dan Nosin.E31VE-0263958 an.HENDRA milik sdra. HENDRA Bin MASRAN (Alm) tidak ada yang melihat pada saat kejadian tersebut Tujuan tersangka tidak mengembalikan sepeda motor milik sdra.HENDRA Bin MASRAN (Alm) adalah tersangka ingin memiliki dan sepeda motor tersebut dan juga tersangka pergunakan untuk beraktifitas sehari-hari dan guna mencari pekerjaan

- Akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra bin Masran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dengan sepeda motor merk Yamaha LEXI warna Merah nopol DA 4198 MJ milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (Alm);
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.13 Wita, Terdakwa menghubungi saksi melalui watshapp dan menanyakan apakah saksi bekerja atau tidak karena Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan tujuan untuk mendatangi seseorang di kota Banjarbaru dan saksi selanjutnya menjawab bahwa pada hari Senin ia masuk kerja namun pada hari Minggu ia tidak bekerja dan Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia meminjam sepeda motor saksi pada hari Minggu saja sambil meminta saksi membawa STNK sepeda motor milik saksi untuk berjaga-jaga seandainya ada razia;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi menjemput Terdakwa ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Gg. Swadaya Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah saksi yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan tujuan untuk mengantarkan saksi ke rumah milik saksi dan setelah kami sampai di rumah milik saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menggunakan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) hari saja dan oleh karena saksi mengijinkannya, saksi kemudian menyerahkan STNK sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan membiarkan Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi mencoba menghubungi Terdakwa, tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan setelah itu saksi menghubungi adik saksi yaitu sdri. Fatimah dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan hingga sore ini tidak dikembalikan, sdri. Fatimah kemudian mengatakan untuk menunggu sampai besok karena tidak mungkin sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa ternyata sedang tidak ada di kontrakan, saksi kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



menanyakan Terdakwa kepada orang yang tinggal di samping kontrakan tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan membawa tas ransel miliknya dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi mulai curiga bahwa sepeda motor milik saksi tidak akan lagi dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi sempat berhasil menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi namun ternyata sepeda motor saksi tetap tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman saksi dan Terdakwa baru kali ini meminjam sepeda motor dari saksi karena sebelumnya Terdakwa memiliki sepeda motornya sendiri, namun setelah berpisah dari istrinya, sepeda motor milik Terdakwa tersebut telah dijualnya;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha LEXI warna merah tersebut, saksi beli dengan harga sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fatimah binti Masran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dengan sepeda motor merk Yamaha LEXI warna Merah nopol DA 4198 MJ milik kakak saksi yaitu sdra. Hendra yang dipinjam oleh Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (Alm);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman saksi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, kakak saksi yaitu sdra. Hendra menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya selama 1 (satu) hari dan hingga sore ini tidak dikembalikan, saksi kemudian



mengatakan untuk menunggu sampai besok karena tidak mungkin sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita, kakak saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa ternyata sudah tidak tinggal lagi di kontrakan tersebut;
 - Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 07.41 wita, saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor kakak saksi dan pada saat itu Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 17.42 wita, saksi mencoba kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera mengantarkan sepeda motor milik kakak saksi karena sepeda motor tersebut akan digunakan kakak saksi untuk bekerja namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.37 wita, saksi mencoba menghubungi Terdakwa, namun tidak ada jawaban dan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia lagi mencari uang dan 3 (tiga) hari lagi akan kembali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor milik kakak saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia tengah di perjalanan dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, saksi bertukar pendapat dengan kakak saksi dan tidak ada jalan keluar dan saksi bersama dengan kakak saksi meminta pendapat kepada keluarga saksi untuk menanyakan dan meminta jalan keluar tentang permasalahan tersebut namun tidak ada jalan keluar dan setelah itu saksi bersama dengan kakak saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

3. Saksi Muamar Khadapi bin Rusli (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. AKM Rt. 012 Rw. 004 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat Kab. Kota Baru, saksi bersama dengan sdra. SURIYADI dan 4 (empat) orang rekan saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (alm) berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ milik sdra. Hendra bin Masran (alm);

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, setelah kami mendapat laporan dari korban yang bernama Hendra bin Masran (alm) terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kami langsung melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Alalak dan melaksanakan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa berada di Kota Baru di rumah keluarga Terdakwa dan setelah itu kami berkoordinasi dengan anggota Opsnal Macan Bahalap untuk berangkat ke Kota Baru untuk menangkap Terdakwa dan sesampainya kami di Kota Baru tepatnya di Perumahan Karyawan PT. AKM Rt. 012 Rw. 004 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat Kab. Kota Baru, kami mendapati Terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ dan setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia membawa sepeda motor milik korban sejak tanggal 21 Agustus 2022 hingga saat dilakukan penangkapan tersebut dan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Alalak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk aktifitas sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik keponakan Terdakwa yaitu sdra. Hendra bin Masran (alm);
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi sdra. Hendra untuk meminjam sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 namun sdra. Hendra menjawab tidak bisa karena sepeda motor tersebut akan dipakainya untuk bekerja, setelah itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. Hendra memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, ia libur kerja dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakainya selama 1 (satu) hari saja untuk menemui seseorang di Banjarbaru di hari Minggu tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 wita, sdra. Hendra menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah miliknya yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik sdra. Hendra dan menggunakannya untuk pergi mencari istri Terdakwa di daerah Kapuas namun Terdakwa tidak berhasil menemukan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi ke kota Banjarmasin ke rumah keponakan Terdakwa yang bernama Akbar di Gg. Swadaya Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk beristirahat dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sdra. Hendra tersebut untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti kartu telepon dan watshapp Terdakwa dengan tujuan supaya sdra. Hendra tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan pula untuk mencari pekerjaan di darah Kota Baru dan rencananya baru akan Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pekerjaan, namun sebelum berhasil mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
3. 1 (satu) lembar STNK beserta Notice Pajak Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (alm) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik keponakan Terdakwa yaitu saksi Hendra bin Masran (alm) beserta dengan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi Hendra untuk meminjam sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 namun saksi Hendra menjawab tidak bisa karena sepeda motor tersebut akan dipakainya untuk bekerja, setelah itu saksi Hendra memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, ia libur kerja dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakainya selama 1 (satu) hari saja untuk menemui seseorang di Banjarbaru di hari Minggu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 wita, saksi Hendra menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah miliknya yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik saksi Hendra dan menggunakannya untuk pergi mencari istri Terdakwa di daerah Kapuas namun Terdakwa tidak berhasil menemukan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi ke kota Banjarmasin ke rumah keponakan Terdakwa yang bernama Akbar di Gg. Swadaya Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk beristirahat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Hendra tersebut untuk mencari pekerjaan hingga sampai ke daerah Kota Baru;

- Bahwa Terdakwa ada mengganti kartu telepon dan watshapp Terdakwa dengan tujuan supaya saksi Hendra tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat berhasil dihubungi oleh adik saksi Hendra yaitu saksi Fatimah binti Masran (alm) dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut belum juga Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya baru akan Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pekerjaan, namun sebelum berhasil mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Muamar Khadapi bin Rusli (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. AKM Rt. 012 Rw. 004 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat Kab. Kota Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau supaya Memberikan Hutang maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa



sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Hamdani alias Dani bin Misran (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau supaya Memberikan Hutang maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain", dapat dipersamakan dengan pengertian "dengan tujuan" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan dengan "kesengajaan sebagai tujuan" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" atau untuk "tujuan menguntungkan orang lain", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan “martabat palsu” atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (alm) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik keponakan Terdakwa yaitu saksi Hendra bin Masran (alm) beserta dengan STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi Hendra untuk meminjam sepeda motor miliknya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 namun saksi Hendra menjawab tidak bisa karena sepeda motor tersebut akan dipakainya untuk bekerja, setelah itu saksi Hendra memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, ia libur kerja dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakainya selama 1 (satu) hari saja untuk menemui seseorang di Banjarbaru di hari Minggu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 wita, saksi Hendra menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah miliknya yang beralamat di Komp. Lily Permata Indah Blok I No. 52 Rt.22 Desa Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik saksi Hendra dan menggunakannya untuk pergi mencari istri Terdakwa di daerah Kapuas namun Terdakwa tidak berhasil menemukan istri Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi ke kota Banjarmasin ke rumah keponakan Terdakwa yang bernama Akbar di Gg. Swadaya Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk beristirahat dan setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Hendra tersebut untuk mencari pekerjaan hingga sampai ke daerah Kota Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengganti kartu telepon dan watshapp Terdakwa dengan tujuan supaya saksi Hendra tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berhasil dihubungi oleh adik saksi Hendra yaitu saksi Fatimah binti Masran (alm) dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut belum juga Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut rencananya baru akan Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pekerjaan, namun sebelum berhasil mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Muamar Khadapi bin Rusli (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. AKM Rt. 012 Rw. 004 Desa Mangka Kec. Pamukan Barat Kab. Kota Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa menerima pinjaman sepeda motor dari saksi Hendra setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendra bahwa ia ingin meminjam sepeda motor milik saksi Hendra dengan maksud untuk dipakainya selama 1 (satu) hari untuk menemui seseorang di daerah Banjarbaru namun kemudian Terdakwa terbukti menggunakan sepeda motor tersebut untuk hal yang lain yaitu untuk mencari istri Terdakwa di daerah Kapuas dan untuk mencari pekerjaan hingga sampai ke daerah Kota Baru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan kepada saksi Hendra dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yaitu saksi Hendra agar saksi Hendra mau menyerahkan barang sesuatu berupa Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan tersebut dengan maksud agar nantinya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor milik saksi Hendra untuk kepentingannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Terdakwa berhasil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nopol DA 4198 MJ milik saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pembedaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Notice Pajak Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;

oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendra bin Masran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani alias Dani bin Misran (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Banjarmasin Ahmad Yani yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Notice Pajak Sepeda Motor merk Yamaha LEXI warna Merah Type B3F-1 A/T dengan Nomor Polisi DA 4198 MJ Nomor Mesin: E31VE-0263958 Nomor Rangka: MH3SEF310LJ201471 An. HENDRA;Dikembalikan kepada saksi Hendra bin Masran (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)